UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami kerusakan akhlak pada semua segmen kehidupan dan seluruh lapisan masyarakat.[1] Banyak bukti yang menjelaskan terjadinya kerusakan moral di masyarakat tersebut. Pada tingkat elite (pemimpin), rusaknya moral bangsa ini ditandai dengan maraknya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada semua instansi pemerintahan.[2] Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK), praktik KKN di Indonesia tahun 2017 berada pada angka 37 dan berada diperingkat 96 dari 180 negara yang di survei. Angka ini sama dengan perolehan skor tahun 2016. Tidak berubahnya skor IPK tersebut adanya stagnasi upaya berbagai pihak dalam usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi. Stagnasi ini terjadi di sektor pemerintah, kalangan politisi dan pebisnis.[3]

Pada tingkat bawahnya (rakyat), hancurnya akhlak bangsa ini ditunjukkan dengan merajalelanya berbagai tindakan kejahatan dan kriminal di tengah-tengah masyarakat seperti penipuan, pencopetan, pencurian, perampokan, perkosaan, pembunuhan dan termasuk juga tindakan kekerasan, baik atas nama ras, suku, budaya maupun agama.[4]

---

[1] Ahmad Tafsir, *Pendidikan Agama Dalam Keluarga* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 1.

[2] Bambang Widjoyanto, et al., *Koruptor Itu Kafir*: *Telaah Fiqih Korupsi Dalam Muhammadiyah Dan Nahdhatul Ulama* (Bandung: Mizan, 2010), hlm. ix.

[3] Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (ed.), Menyingkap Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme di Indonesia (Jakarta: Aditya Media, 2017), hlm. 10.

[4] Amirullah Syarbini et al., *Al-Qur'an dan Kerukunan Hidup Umat Beragama* (Jakarta: Quanta, 2011), hlm. 1.

Kerusakan moral juga terjadi di kalangan remaja dan pelajar. Hal ini ditandai dengan maraknya seks bebas, penyalahgunaan narkoba, peredaran foto dan video porno, serta tawuran pada kalangan pelajar dan remaja. Direktur Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi (BKKBN), M. Masri Muadz, mengatakan bahwa 63% remaja Indonesia pernah melakukan seks bebas. Sedangkan remaja korban narkoba di Indonesia ada 1,1 juta orang atau 3,9% dari total jumlah narkoba. Selain itu, berdasarkan data Pusat Pengendalian Gangguan Sosial DKI Jakarta, pelajar SD, SMP dan SMA, yang terlibat tawuran mencapai 0,8% atau sekitar 1.318 siswa dari total 1.645.835 siswa di Jakarta.[5]

Bentuk kenakalan remaja sebagaimana yang dikemukakan oleh Zakiah Darajat bahwa gejala-gejala menunjukkan kemorosotan moral pada generasi muda adalah :

1. Kenalan ringan

   Kenakalan yang dilakukan oleh remaja dalam bentuk kenakalan ringan misalnya keras kepala, tidak mau patuh kepada orang tua, bolos sekolah, tidak mau belajar, sering bekelahi suka mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan dan sebagainya.

2. Kenakalan yang mengganggu ketentraman dan keamanan orang lain misalnya mencuri, memfitnah, merampok, menodong, menganiaya, merusak milik orang lain, membunuh, ngebut dan sebagainya.

3. Kenakalan seksual.

[5] Dharma Kesuma, et al., *Pendidikan Karakter: Kajian Teori dan Praktik di Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 2-3.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kenakalan ini biasanya dilakukan terhadap jenis lain (Batero seksual), terhadap orang sejenis (Homo seksual).

Dari ketiga jenis tersebut diatas merupakan bentuk-bentuk kenakalan remaja. Sekiranya semua pihak khususnya para orang tua tidak memperhatikan perkembangan anaknya, nantinya akan dapat merusak moral generasi muda secara menyeluruh.[6]

Berbagai kerusakan moral diatas mengindikasikan telah terjadinya pergeseran nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta memudarnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai agama, budaya dan falsafah bangsa. Dampaknya, hilanglah nilai-nilai akhlak yang melekat pada bangsa kita sebelumnya, seperti rasa malu, kejujuran, kesantunan, kebersamaan, tanggung jawab, patriotik, kepedulian sosial dan sebagainya.[7]

Sementara itu, para pakar pendidikan Islam masih terpengaruh Barat dalam menguraikan konsep dan metode pendidikan akhlak. Hal ini terlihat dari banyaknya sumber referensi utama karya ilmiah yang diambil dari pakar pendidikan Barat sebagai rujukan utama. Kecenderungan ini seakan menunjukkan bahwa di dalam Islam tidak tersedia bahan yang dapat dijadikan rujukan metode pendidikan akhlak tersebut.

Sebagai contoh dalam dunia pendidikan anak. Saat ini tidak sedikit diantara para praktisi pendidikan muslim yang turut berperan aktif mengembangkan konsep yang disebut *"Never Say No To Children"*. Dalam

[6] Zakiah Darajat, *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), hlm. 10.

[7] Amirullah Syarbini, *Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 13.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

konsep ini, diharamkan untuk mengatakan "jangan" dan "tidak" kepada anak. Artinya, konsep ini mengharamkan penggunaan metode larangan pada sistem pendidikan anak. Konsep ini dibangun oleh Sigmund Freud[8] yang menyatakan keinginan tidak boleh dibatasi. Menurutnya, larangan hanya akan membunuh potensi anak dan cenderung mengantar anak ke jurang neurosis. Konsep tersebut tentu bertentangan dengan konsep pendidikan Islam yang mengandung metode perintah dan larangan, dimana al-Qur'an sebagai sumber utama pendidikan banyak menggunakan kedua metode tersebut. Pada ajaran Islam, kajian dasar larangan itu datangnya dari Allah SWT sebagai sumber syariah, dimana muatan larangannya ditujukan kepada umat manusia sebagai penerima syariah. Esensi metode larangan ini memperlihatkan bahwa seorang manusia akan dikatakan mukmin taat jika ia menaati untuk menjauhi larangan. Hal inilah yang membimbing manusia ke arah yang baik dan benar.[9]

Hasan Langgulung berpendapat bahwa seorang pendidik Muslim bertanggung jawab mengasuh seorang murid dengan cara tertentu. Perannya bukan hanya mengusahakan suasana pengajaran dan membiarkan pelajar menentukan sendiri pilihan tanpa memperhitungkan akibat pilihan itu.[10] Konsep *"Never Say No To Children"* yang dibangun oleh Sigmund Freud tersebut ternyata bukan hanya bertentangan dengan konsep pendidikan Islam,

[8] Sigmund Freud (w. 1939) adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Disunting dari Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud, diakses tanggal 17-10-2017.

[9] Abdul Hamid Hakim, *Al-Sulam*, (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, tt), hlm. 15.

[10] Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 2004), hlm. 36.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

namun juga bertentangan dengan prinsip pendidikan usia dini yang dikemukakan tokoh pendidikan Barat yang lainnya, diantaranya ialah Jean Jacques Rousseau sebagaimana dikutip oleh Langgulung yang menyatakan bahwa pendidikan bukan hanya mengajarkan kebaikan dan kebenaran, tapi juga menjaga jiwa dari kesalahan.[11]

Oleh karena itu jika ingin membuat konsep-konsep pendidikan yang mengacu kepada ajaran Islam maka penting untuk menggali metodologi yang bersumber dari landasan Islam itu sendiri, yaitu al-Qur'an dan Hadits.[12] Terlebih pada metode pendidikan akhlak dimana pendidikan tersebut mengacu pada karakter dan kepribadian seorang muslim. Dalam Islam, pembinaan akhlak merupakan bagian yang integral dalam dunia pendidikan karena menjadi tujuan yang dituju, yaitu menciptakan manusia yang berakhlak dan bertakwa melalui ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Salah satu sumber utama dalam landasan pendidikan akhlak setelah al-Qur'an adalah Hadits, dimana semua yang berasal dari diri Rasulullah ρ, baik perkataan, perbuatan, dan ketetapannya penuh dengan muatan pendidikan. Begitu juga praktek pengajaran yang dilakukan beliau memperlihatkan makna kedekatan antara pendidik dan anak didik dalam proses belajar. Oleh karena itu, seluruh aktivitas dan perkataan beliau ρ dapat dikategorikan sebagai metode pendidikan. Rasulullah ρ diutus Allah SWT sebagai 'pendidik'

[11] *Ibid*., hlm. 37.
[12] Ulil Amri Syafri, *Pendidikan Akhlak dalam Prespektif Al-Qur'an*, *Jurnal: Ta'dibuna, Vol. 1*, (Bogor: Universitas Ibnu Khaldun, 2011), hlm. 163.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

umatnya melalui ketentuan yang telah digariskan al-Qur'an sebagai pedoman umum pendidikannya. Metode pendidikan yang digunakan beliau ρ secara konseptual memiliki referensi dan landasan yang kuat dari al-Qur'an. Karena bagaimanapun juga sepak terjang beliau tidak mungkin dipisahkan dari semangat nilai-nilai al-Qur'an.[13]

Hadits dalam agama Islam merupakan sumber syariat yang kedua setelah al-Qur'an. Dalam hal ini fungsi hadits adalah untuk menguatkan apa yang ada dalam al-Qur'an, menjelaskan apa yang ada dalam al-Qur'an dan menerangkan hukum-hukum yang belum tersebut dalam al-Qur'an. Begitulah, urgensi hadits dalam syariat Islam.[14] Sehingga kita sebagai umat Islam berkewajiban untuk mengetahui, mempelajari dan mendalaminya. Hal ini telah diperintahkan oleh Allah dalam firmanNya:

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ عَلَيۡهِمۡ حَفِيظٗا ٨٠

Artinya: *barang siapa yang menaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah. (QS An-Nisaa': 80).*

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٧

Artinya: *Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya*

[13] Amirullah Syarbini, *Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 49.

[14] Munzir Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet. 9, hlm. 58.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS Al Hasyr: 7).[15]

Salah satu kitab hadits yang membahas secara khusus tentang pendidikan akhlak adalah kitab *Adab al-Mufrad.* Sebuah maha karya monumental dari Imam al-Bukhari. Kitab *Adab al-Mufrad* ini telah disyarah oleh banyak ulama. Sesuai dengan muatan yang terdapat dalam judul naskah aslinya *Adab al-Mufrad,* kitab ini benar-benar mengetengahkan adab dan akhlak Islam yang unik, lengkap dan paripurna yang diambil dari hadits-hadits Nabi ρ dan atsar para sahabat beliau. Ini mencakup hal-hal kecil dan sederhana hingga yang besar dan kompleks serta sangat dibutuhkan dalam kehidupan setiap muslim.

Kitab *Adab al-Mufrad* termasuk sebaik-baik kitab yang membahas akhlak dan adab Islami yang tinggi. Seorang muslim wajib untuk bersifat dengannya. Imam al-Bukhari *rahimahullah* menyebutkan hadits-hadits shahih dan atsar dari para sahabat dan tabi'in yang terkait dengan bab tersebut. Kitab *Adab al-Mufrad* memiliki sekian banyak keistimewaan yang telah disebutkan oleh para ulama, demikian pula telah disebutkan oleh Ibnu Hajar al-`Asqalani *rahimahullah* bahwa kitab tersebut memiliki sekian banyak faedah.[16]

Imam al-Bukhari *rahimahullah* telah menyebutkan dalam kitabnya *al-Jami` ash-Shahih* sebuah tema yang membahas tentang adab dan diberikan judul "*Kitabul Adab*", yaitu kitab urutan ke-78. Namun karena ketatnya

[15] Ibnu Hajar Al 'Asqalani, Fathul Baari, *alih bahasa Amiruddin*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. ix.

[16] Abu Abdillah M. Lukman, *Rasysyul Barad Syarh Adab al-Mufrad*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2017), hlm. vii.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

persyaratan dari Imam al-Bukhari *rahimahullah* dalam mencantumkan dan memasukkan sebuah hadits ke dalam kitab *al-Jami` ash-Shahih*, sehingga beliau tidak mengeluarkan banyak hadits dan atsar yang terkait dalam permasalahan adab dan akhlak. Ketika hadits-hadits yang lain begitu pula atsar-atsar yang ada dalam permasalahan adab dan akhlak sangat banyak dan sangat penting untuk diketahui oleh kaum muslimin dalam penerapan sehari-hari, maka beliau *rahimahullah* memandang untuk menjadikan tema tersebut menjadi sebuah kitab tersendiri. Bahkan beliau *rahimahullah* mengeluarkan hadits yang shahih dan hasan dengan berbagai jenisnya, demikian pula beliau *rahimahullah* menyebutkan hadis yang *dha`if* (lemah). Sebagai pembeda dari "*Kitabul Adab*" dalam kitab *al-Jami` ash-Shahih* maka beliau *rahimahullah* memberikan tambahan judul untuk kitab tersebut dengan tambahan *al-Mufrad* (yang tersendiri atau disendirikan), yang artinya; kitab yang membahas tentang adab yang disendirikan dari kitab *al-Jami` ash-Shahih*.

Pembahasan kitab *Adab al-Mufrad* di antaranya adalah; pembahasan seputar kedua orang tua, pembahasan menyambung tali silaturahmi, pembahasan seputar anak, pembahasan tetangga, pembahasan anak yatim, dan masih banyak lagi yang dibahas di dalam kitab tersebut.

Untuk melihat bahasan yang lebih komprehensif terhadap kitab di atas, dan melihat urgensinya untuk zaman sekarang perlu kitab tersebut dikaji dan ditelaah dengan serius maka untuk itulah penelitian ini dilakukan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

B. Penegasan Istilah

1. Pengertian Metode

Kata "metode" berasal dari bahasa *Greek* (Yunani) yang terdiri dari kata "*meta*" yang berarti melalui, dan "*hodos*" yang berarti jalan.[17] Dalam bahasa Inggris metode disebut *"Methode"* yang berarti cara atau lebih luasnya adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud.[18] Ada lagi yang mengatakan bahwa: "metode sebenarnya berarti jalan untuk mencapai tujuan".[19] Selain itu, ada pula yang mengatakan bahwa metode adalah suatu sarana untuk menemukan, menguji dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan disiplin tertentu.[20]

2. Pengertian Pendidikan Akhlak

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendidikan di artikan sebagai proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik.[21]

Sedangkan al-Nahlawi menegaskan bahwa pendidikan merupakan perbuatan dan tindakan yang dapat dilihat dalam konteks yang lebih menyeluruh dan mendalam. Bahkan pendidikan dikaitkan, didasarkan, dan

---

[17] M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 97.

[18] Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), Cet. Ke-10, hlm. 232.

[19] Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan; Suatu Analisis Psikologi, Filsafat dan Pendidikan*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1986), hlm. 39.

[20] Soetari Imam Barnadib, *Filsafat Pendidikan: Sistem Dan Metode* (Yogyakarta: IKIP Yogyakarta, 1990), hlm. 85.

[21] Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), cet.pertama ed.3, hlm. 263.

diturunkan dari ajaran agama Islam. dengan demikian pendidikan dalam artian kokoh dasarnya, jelas dan terarah tujuannya.[22]

Sedangkan kata akhlak berasal dari bahasa Arab jamak dari *khuluq* yang berarti "budi pekerti, perangai, tingkah laku".[23] Pengertian tersebut diambil dari al-Qur'an:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ٤ [24]

Artinya*: Dan sesungguhnya kamu (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang agung (QS. Al-Qalam: 4).*

Pendidikan Akhlak adalah "pendidikan yang berorientasi membimbing dan menuntun kondisi jiwa khususnya agar dapat menumbuhkan akhlak dan kebiasaan yang baik sesuai dengan aturan akal manusia dari syariat agama."[25]

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Metode pendidikan akhlak dalam kitab *Adab al-Mufrad* karya Imam Bukhari.
2. Hubungan metode pendidikan akhlak dalam kitab *Adab al-Mufrad* karya Imam Bukhari dengan kenakalan remaja.

---

[22] Abdurrahman al Nahlawi, *Ushulu al Tarbiyah wa Asalibuha fi Baiti wa Madrasati*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 14.

[23] Hamzah Ya'kub, *Etika Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1993), hlm. 11.

[24] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Al-Wa'ah, 1995), hlm. 960.

[25] Fakultas Tarbiyah, *Pemikiran Pendidikan Islam, Kajian Tokoh Klasik dan Kontempore*r, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 97.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Rasulullah ρ membina dan mendidik akhlak para sahabat dalam kitab *Adab al-Mufrad* karya Imam Bukhari.
4. Bentuk kegiatan pendidikan akhlak dalam kitab *Adab al-Mufrad* karya Imam Bukhari.
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Rasulullah ρ dalam membina dan mendidik akhlak para sahabat dalam kitab *Adab-al Mufrad* karya Imam Bukhari.

2. Batasan masalah

Berhubungan banyaknya identifikasi masalah di atas dan luasnya pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti membuat batasan masalah yaitu metode pendidikan akhlak dalam kitab *Adab al-Mufrad* karya Imam Bukhari.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah metode pendidikan akhlak dalam kitab *Adab al-Mufrad* karya Imam Bukhari?
2. Bagaimanakah keutamaan pendidik dalam kitab *Adab al-Mufrad* karya Imam Bukhari?

D. Tujuan Penelitian

Dari kerangka pemikiran yang dikemukakan diatas, ada beberapa tujuan yang diharapkan dapat tercapai dalam penulisan proposal tesis, yaitu :

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Mengetahui dan menganalisis metode pendidikan akhlak yang terdapat dalam kitab *Adab al Mufrad* karya Imam Bukhari.
2. Mengetahui keutamaan pendidik dalam kitab *Adab al Mufrad* karya Imam Bukhari dengan kenakalan remaja.

E. Manfaat Penelitian

Ada empat hal yang menjadi manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Memberikan informasi tentang metode pendidikan akhlak yang terdapat dalam kitab *Adab Al Mufrad* karya Imam Bukhari.
2. Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan penelitian untuk menghasilkan metode pendidikan akhlak yang terintegrasi dan sesuai dengan tuntutan zaman.
3. Dapat memberikan kesadaran kepada pemerhati akhlak bahwa perkembangan politik, sosial dan ilmu pengetahuan suatu bangsa tidak terlepas dari keagungan akhlaknya.
4. Memperoleh gelar Magister Pendidikan Islam (M.Pd) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Konsentrasi Manajemen Pendidikan Agama Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Secara garis besarnya sistematika pembahasan yang disajikan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab, sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan, berisi latar belakang masalah, definisi istilah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bab kedua, memaparkan tentang kajian teoretis, yang terdiri dari kerangka teori, riwayat tokoh yang diteliti dan tinjauan penelitian yang relevan.

Bab ketiga, mengenai gambaran umum metode penelitian berisi jenis penelitian, sumber data dan teknis analisa data.

Bab keempat, adalah membahas tentang hasil penelitian. Pada bab ini akan mendeskripsikan hasil yang diperoleh dari metode pendidikan akhlak dalam kitab *Adab al-Mufrad* karya Imam Bukhari.

Bab kelima, mengemukakan kesimpulan dari pembahasan yang merangkum saripati tesis ini, dan dilengkapi pula dengan penutup, saran, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.